



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku
Email : dpmpstp@gmail.com Kode Pos : 94973

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 505/DS/SIO-DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 840/906/Disdikda-04/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Permohonan Surat Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN**, dan setelah kami teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dengan ini **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini** Kepada:

Kepada : **" PAUD KB NURUL IMAN "**
Ketua Pengelola : NONALIS, S.Pd
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-KB)
Alamat : Desa Emea Kecamatan Wita Ponda
Masa Berlaku : 12 Agustus 2025

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum ;
2. Masa berlaku Surat Izin Operasional (SIO) adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
3. Surat Izin Operasional / kegiatan ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : BUNGKU
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670606 19403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN WITA PONDA
DESA EMEA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 188/09/SK/DE-VIII/2012

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD KB NURUL IMAN EMEA
DESA EMEA
TAHUN 2012**

Kepala Desa Emea
Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini dari 02 Tahun s/d 3 ½ Tahun di PAUD KB Nurul Iman Emea perlu untuk mendirikan dan mengelola PAUD KB.
 - b. Bahwa fasilitas dan lokasi letak PAUD KB Nurul Iman Emea telah memenuhi syarat untuk didirikan sebagai PAUD KB.
 - c. Bahwa nama – nama terlampir dianggap mampu dan cakap untuk mengelola PAUD KB Nurul Iman Emea.
 - d. Bahwa sehubungan butir – butir a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Emea tentang Pengukuhan Pendirian PAUD KB Nurul Iman Emea.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1982
 - 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 3298)
 - 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negar RI Tahun 1999 Nomor : 179), tambahan Lembaran Negara RI Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 3966)
 - 5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 10/KEP/Menkokesra/C/1991 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Cesatu

Kedua

Ketiga

- :
- : Membentuk Pengurus Pengelola PAUD KB Nurul Iman Emea
 - : PAUD KB Nurul Iman Emea Desa Emea dalam Pembentukan Pengurus dan Pembangunan Gedung PAUD KB Nurul Iman untuk mempercepat Proses Kegiatan yang dimaksud diatas
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Emea

Pada Tanggal : 01 Agustus 2012

